

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia, mengenal adanya kelahiran dan kematian . Pada dasarnya semua makhluk hidup yang ada di semesta akan mengalami kematian . Manusia memiliki hak hidup yang dijamin dalam Undang – Undang 1945 pasal 28A adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia .segala hak dan kebebasan hanya bisa di nikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Tak mengeherankan jika hak ini dicantumkan di dalam Pasal Pembuka Bab XA yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Di sebutkan dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi oleh seluruh makhluk hidup yang hidup. Bahkan kematian menjadi hal yang sangat menakutkan bagi siapapun. Mati merupakan hal yang tidak diinginkan oleh sebagian orang tetapi semua tiak dapat menghindar dari hal tersebut. Namun, beberapa orang ingin mempercepat kematian yang dilandasi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor medis. Seseorang yang menderita penyakit yang tak kunjung sembuh bahkan dokter pun telah memvonis bahwa pasien tersebut mempunyai angka persen hidup yang kecil. Sehingga pasien tersebut ingin kematiannya dipercepat sehingga tidak lagi merasakan rasa sakit yang diderita. Dengan bantuan tenaga medis kematian seseorang kini bisa dipercepat dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh si pasien .

Dalam kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba tiba, kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya, tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya itulah yang selama ini disebut *Euthanasia*.

*Euthanasia* berasal dari kata Yunani , *Euthanathos*, *Eu*= baik, tanpa penderitaan, sedangkan *Thanatos* = mati. Dengan demikian, *Euthanasia* dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan, ada yang menerjemahkannya sebagai mati cepat tanpa derita. Belanda, merupakan salah satu negara di eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan, mendefinisikan *Euthanasia* sesuai dengan rumusan yang dibuat Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda):<sup>1</sup>

“Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan hal ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri”

Euthanasia, Apabila ditinjau dari Hukum seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau karena kurang hati hati , baik itu dari permintaan pasien tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal 344, yang menjelaskan “barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri , yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara (12 tahun)”.

Di Indonesia sendiri memang belum ada peraturan perizinan diperbolehkan dilakukannya tindakan Euthanasia kepada pasien atas permohonan dari pasien itu sendiri karena dengan alasan penyakit yang diderita oleh si pasien tidak kunjung membaik .

Di Indonesia terdapat kasus pengajuan permohonan dilakukannya tindakan Euthanasia, beberapa permohonan tersebut di ajukan ke Pengadilan Negeri setempat, namun dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan atas dikeluarkannya perizian Euthanasia. Salah satu pemohon yang melakukan pengajuan permohon tindakan Euthanasia yaitu seorang warga yang berasal dari kota Aceh, dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/20117/PN Bna, pihak pemohon yang

---

<sup>1</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir , Etika Kedokteran&Hukum Kesehatan (Jakarta : penerbit buku kedokteran EGC), Hal 148

bernama, Berlin Silalahi, pria yang lahir di Meulaboh pada tanggal 5 April 1971 beralamat di Desa Merduati Kecamatan Kuta Raja-Banda Aceh .

Adapun alasan – alasan permohonan yang dimukakan dalam permohonan tersebut, Berlin merupakan salah satu korban Tsunami asal Aeh yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2004 silam, pasca gelombang besar yang meluluhlantakan ratusan ribu jiwa itu, ia ditempatkan sementara di Barak Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun, lalu ia dipindahkan lagi ke Barak Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala kabupaten Kota Bnada Aceh selama 2,5 tahun, dan kemudian dipindahkan lagi ke Barak Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, terhitung sejak tahun 2009 hingga sekarang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Pemohon menderita lumpuh dan menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, dan sesak (asma) serta tidak dapat lagi mencari nafkah untuk menghidupui keluarganya, sementara istri hanya serang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan apapun, bahkan untuk kebutuhan sehari hari saja mereka mendapatkan bantuan dari warga sesama korban Tsunami yang tinggal di Barak Bakoy. Bahkan saat ini Bupati Aceh Besar memaksa Pemohon untuk meninggalkan barak bakoy dengan membongkar paksa barak yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan keluarga saat ini, sementara untuk tempat tinggal sementara Pemohon tidak tahu lagi harus tinggal dimana, dengan kondisi seperti ini jangankan untuk melindungi keluarga, diri sendiri saja pemohon tidak dapat melindungi. Oleh karena itu pemohon menjadi sangat tertekan baik secara fisik maupun secara psikologis.

Pemohon merasa sangat menjadi beban bagi keluarganya dan bagi lingkungan tempat diman ia tinggal selama ini. Tidak pasrah dengan keadaan Pemohon mencoba ke pengobatan alternatis yaitu dengan berobat kampong, namun hasilnya nihil tidak membuahkan hasil , tidak dengan pengobatan alternatif saja ia juga telah berupaya secara medis untuk mengobati penyakit (komplikasi) yang di derita selama ini dan telah rutin berobat di beberapa rumah sakit

di antaranya, pada tahun 2013-2014 di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe, tahun 2015 di Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh, dan terakhir pada tahun 2016 hingga sekarang berobat ke rumah sakit Dr. Zainul Abidin secara berkala dan rutin yaitu sebulan dua kali, dengan bantuan biaya dari keluarga Pemohon, namun hingga saat ini mereka tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan biaya pengobatan Pemohon karena mereka juga memiliki keluarga untuk dihidupi dan dinafkahi. Oleh sebab itu Pemohon ingin mengajukan permohonan Euthanasi kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh guna untuk meringankan beban bagi keluarganya, bahkan menjadi beban bagi lingkungan tempat dimana ia menetap.

Dalam memberikan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh harus diperlukan tinjauan dari beberapa aspek atau peraturan yang menjadi dasar yaitu Aspek HAM (Hak Asasi Manusia), Aspek Kode Etik kedokteran, Aspek sudut pandang Agama Islam, Aspek Hukum Adat, serta Aspek Hukum Positif apa dibenarkan atau tidak.

Menurut pandangan dari Agama Islam sendiri sebagaimana firman Allah dalam QS. Al –Mulq ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْعَفُورُ

*Artinya : “ Yang menjadikan mati dan hidup , supaya Dia menguji kamu , siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya . Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa hidup dan mati seseorang bukan merupakan hak dan kewenangan Hakim, Dokter dan manusia, melainkan hak dan wewenang Allah S.W.T. Siapapun tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk menghilangkan nyawanya, apabila itu terjadi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah dan dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM KESEHATAN MENGENAI EUTHANASIA DI INDONESIA (Studi kasus Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mendasari pemohon dalam mengajukan permohonan suntik mati (*euthanasia*) dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus atas permohonan *Euthanasia* pemohon dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap tindakan *Euthanasia* dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk menganalisis faktor-faktor pemohon dalam mengajukan suntik mati (*euthanasia*) dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus atas permohonan *Euthanasia* seseorang dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?
- 3) Untuk menganalisis sudut pandang Islam terhadap tindakan *Euthanasia* dalam Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna?

## 2. Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum kesehatan .

### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin menulis penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sebagai tambah wawasan pengetahuan tentang *Euthanasia*

## D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>2</sup>

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian materi pembahasan didasarkan pada buku buku, dokumen dokumen, ensklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.<sup>3</sup>

### 2) Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain , mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku , hasil hasil

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , cet.3,(Jakarta:UI Press,1986), hal.43.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Raja Gravindo Persada. 2010.hal.12.

yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>4</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

**a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>5</sup> Yakni meliputi :

1. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>6</sup>, yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, dan makalah yang terkait dengan penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>7</sup>

### 3) Metode pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumenter untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang undangan maupun dokumen yang sudah ada.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

#### 4) Analisa Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena data yang terkumpul merupakan informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan analisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasaan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>8</sup>
2. Kesehatan adalah keadaan sehat baik, secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk tujuan hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>9</sup>
3. Euthanasia adalah Tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan .<sup>10</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

1. Bab 1 merupakan pendahuluan dan gambaran umum penulis dalam menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/hukum.html>

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1, ayat(1)

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/euthanasia.html>



dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan hukum kesehatan Indonesia dan tindakan suntik mati (*Euthanasia*)
3. Bab III merupakan pembahasan hasil dari penelitian mengenai rumusan masalah .
4. Bab IV merupakan pembahasan hasil dari penelitian menurut Perspektif Hukum Islam .
5. Bab V merupakan penutupan dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.